



PENGADILAN TINGGI DENPASAR

JL. TANTULAR BARAT NO. 1 DENPASAR. TELP. 0361 222952. FAX. 0361225761..

Website : www.pt-denpasar.go.id, e-mail : ptdpsbali@gmail.com

DENPASAR 80000

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR : W24-U/ 170 /OT.00/XI/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi Denpasar maka dipandang perlu melakukan penilaian akreditasi terhadap Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diseluruh wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar;
 - Bahwa untuk kelancaran tugas tersebut perlu dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi dengan melibatkan Hakim Pengadilan Tinggi yang akan melakukan audit, penilaian dan evaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Denpasar;
 - Bahwa nama-nama Pejabat/Pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Denpasar;
 - Karena adanya perubahan struktur jabatan di Pengadilan Tinggi Denpasar maka perlu mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : W24-U/125/KP.01.2/7/2021 tanggal 8 Juli 2021 dan menunjuk Pejabat dengan Surat Keputusan ini.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - Peraturan Direktur Jenderal Perbandaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 86/DJU/SK/OT01.1/2/2016, tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : W24-U/125/KP.01.2/7/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun Anggaran 2021

KEDUA Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I dengan Tugas Pokok dan Wewenang dalam lampiran II Keputusan ini sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Denpasar.

KETIGA Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Denpasar mempunyai tugas :

1. Melakukan perumusan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan Pengadilan secara lengkap dan menyeluruh.
2. Menyusun pedoman akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Tinggi Denpasar.
3. Melakukan sosialisasi pedoman akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Tinggi Denpasar.
4. Melakukan akreditasi penjaminan mutupada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
5. Menyusun laporan seluruh kegiatan akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Tinggi Denpasar

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 1 Nopember 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR,


H. MOCHAMAD HATTA

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
Nomor : W24-U/ 170/OT.00/XI/2021
Tanggal : 1 Nopember 2021

- I. Nama Jabatan : **KETUA TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**
H. Mochamad Hatta, S.H.,M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar)

Tugas Pokok :

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali;
2. Menetapkan kebijakan Mutu serta sasaran Mutu di Pengadilan Tinggi;
3. Memastikan Kebijakan dan sasaran Mutu dipahami dan diterapkan diseluruh bagian;
4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan mengenai pentingnya memenuhi standar serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku;
5. Memastikan tersedianya sumber Daya yang diperlukan;
6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan;
7. Membuat Uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh bagian kepegawaian;
8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.
9. Top manager memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan Keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu.
10. Berkordinasi dengan TAPM Badilum dalam menjalankan tugasnya.

- II. Nama Jabatan : **QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE**
Humuntal Pane, S.H.,M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar)

Tugas Pokok :

1. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi;
2. Sebagai penanggung jawab kegiatan Internal Audit;
3. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik;
4. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar;
5. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi dan berkesinambungan;
6. Mengupayakan peningkatan kesadaran / pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu;
7. Membina hubungan baik eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu;
8. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh Pegawai/Hakim.
9. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh pegawai;
10. Membuat laporan kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi tentang kinerja tim penjaminan mutu Pengadilan Tinggi sebagai bahan koreksi / perbaikan.

III. Nama Jabatan : **KOORDINATOR TEKNIK**
I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH (Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar)

Tugas Pokok :

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Denpasar;
2. Menunjuk / menentukan teknikal (Accessor atau Asistensi) ke setiap project Assesmen akreditasi Penjaminan Mutu dengan mengacu pada kompetensi, Bebas dari Konflik Kepentingan dan ketersediaan sumber daya yang ada;
3. Memastikan pelaksanaan Assesmen Akreditasi Mutu Berjalan sesuai dengan prosedur;
4. Memonitoring dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan project Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu;
5. Merencanakan dan membuat program Assesmen satu siklus akreditasi penjaminan mutu dan mengevaluasi keefektifannya;
6. Melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap teknikal (Accessor atau Asistensi);
7. Melaksanakan proses recruitmen dan evaluasi awal teknikal (Accessor atau Asistensi);
8. Melakukan Review terhadap laporan hasil Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh Accessor;
9. Sebagai salah satu anggota pengambil keputusan Akreditasi Menjaminan mutu;
10. Membuat laporan kepada ketua tim Penjaminan Mutu Pengadilan Denpasar Tentang kegiatan Teknikal secara periodik.

IV. Nama Jabatan : **KOORDINATOR OPERASIONAL**
Tjahyono, S.H. (Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar)

Tugas Pokok :

1. Bertanggung jawab langsung Kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi.
2. Membuat kebijakan kebutuhan oprasional proses Akreditsasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri;
3. Memastikan proses pendataan Akreditasi Penjaminan Mutu berjalan sesuai prosedur;
4. Bertanggung jawab atas penyediaan akomodasi dan transportasi Tim dalam melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri.;
5. Membuat program / jadwal pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri;
6. Sebagai salah satu anggota pengambil keputusan Akredati Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri;
7. Membuat laporan kepada ketua Tim Penjamin Mutu tentang kegiatan oprasional secara periodik.

V. Nama Jabatan : **ASSESMEN INTERNAL**
(Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar)

Tugas Pokok :

1. Melakukan Assesmen internal untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi;
2. Membuat rencana Assesmen dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisn unit yang akan diAssesmen;
3. Melakukan Assesmen sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali;
4. Mengevaluasi efektifitas hasil Assesmen terdahulu;
5. Melaporkan hasil Assesmen internal kepada Management Representative.

VI. Nama Jabatan : **DOCUMENT CONTROL**
Ni Wayan Suryani, S.E.,S.H.,M.H. (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)

Tugas Pokok :

1. Bertanggung jawab kepada Quality Managemen Representative (QMR) / Wakil ;
2. Melakukan penyimpanan arsip kegiatan Akreditasi Penjamin Mutu;
3. Melakukan control terhadap kesesuaian dokumen yang beredar;
4. Menjadi pusat data dokumentasi Tim Akreditasi Penjamin Mutu;
5. Memastikan kecukupan dokumentasi;
6. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik;
7. Membuat laporan kepada Wakil Quality Managemen Representative (QMR) tentang kegiatan dokumentasi Tim Akreditasi Penjamin Mutu


KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR,



H. MOCHAMAD HATTA

Lampiran II
 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
 Nomor : W24-UJ/17D/OT.00/XI/2021
 Tanggal : 1 Nopember 2021

KETUA TIM PENJAMIN MUTU PENGADILAN TINGGI DENPASAR
 H. MOCHAMAD HATTA, S.H.,M.H.



KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

 H. MOCHAMAD HATTA